

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komunikasi Interpersonal

1. Definisi Komunikasi Interpersonal

Beberapa ahli komunikasi menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal salah satunya Deddy Mulyana dalam buku “Ilmu Komunikasi: Suatu pengantar” sebagai berikut: Mulyana (dalam Patriana, 2014) menjelaskan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang yang bertatap muka, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non verbal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid dan sebagainya.

Agus M.Hardjana mengatakan, komunikasi interpersonal merupakan hubungan tatap muka antar dua orang atau beberapa orang, dimana pengirim bisa membicarakan pesan secara pribadi & penerima pesan bisa mendapat & bisa menanggapi secara pribadi. Berbeda dengan Deddy Mulyana bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara pribadi, baik secara non verbal ataupun verbal (Sari, 2017).

Komunikasi interpersonal melibatkan setidaknya dua orang dengan karakteristik, nilai, pendapat, sikap, pikiran, dan perilaku yang unik dan berbeda. Selain itu, komunikasi interpersonal juga membutuhkan tindakan dan tindakan penerimaan antar partisipan yang berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. Dengan kata lain, bertukar peserta bertukar informasi, pemikiran dan ide, dll. Komunikasi antarpribadi merupakan bentuk khusus dari komunikasi manusia yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain pada waktu yang

bersamaan dan saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi artinya para partisipan dalam pertukaran tersebut saling mempengaruhi karena adanya interaksi antara satu sama lain. Interaksi memengaruhi pikiran, perasaan, dan cara mereka menafsirkan informasi. (Pontoh, 2013).

Menurut Suranto mengemukakan bahwa perilaku komunikasi antar manusia merupakan salah satu indikasi bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Hartley bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses dimana orang bertukar informasi perasaan dan makna melalui pesan verbal dan non-verbal (dalam Susilawati, 2016).

Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan satu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Sebagaimana diungkapkan oleh De Vito (dalam Ramadhani, 2013) bahwa komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan-pesan dari seorang dan diterima oleh orang yang lain, atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik langsung.

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara pribadi, baik secara non verbal ataupun verbal. Komunikasi interpersonal juga komunikasi yang saling mempengaruhi artinya para partisipan dalam pertukaran tersebut saling mempengaruhi karena adanya interaksi antara satu sama lain. Interaksi memengaruhi pikiran, perasaan, dan cara mereka menafsirkan informasi.

2. Unsur-Unsur Komunikasi Interpersonal

Unsur-unsur dari komunikasi interpersonal antara lain sebagai berikut: (Burgon & Huffner, 2002):

- a) Sensasi, yaitu proses menangkap stimulus (pesan/informasi verbal maupun non verbal). Pada saat berada pada proses sensasi ini maka panca indera manusia sangat dibutuhkan, khususnya mata dan telinga.
- b) Persepsi, yaitu proses memberikan makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi. Pemberian makna ini melibatkan unsur subyektif. Contohnya, evaluasi komunikasi terhadap proses komunikasi, nyaman tidakkah proses komunikasi dengan orang tersebut.
- c) Memori, yaitu proses penyimpanan informasi dan evaluasinya dalam kognitif individu. Kemudian informasi dan evaluasi komunikasi tersebut akan dikeluarkan atau diingat kembali pada suatu saat, baik sadar maupun tidak sadar. Proses pengingatan kembali ini yang disebut sebagai recalling.
- d) Berpikir, yaitu proses mengolah dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Proses ini meliputi pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan berfikir kreatif. Setelah mendapatkan evaluasi terhadap proses komunikasi interpersonal maka ada antisipasi terhadap proses komunikasi yang selanjutnya.

3. Klasifikasi Komunikasi Interpersonal

Maulana (2020) mengembangkan klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi interaksi intim, percakapan sosial, interogasi atau pemeriksaan dan wawancara.

- a) Interaksi intim termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota keluarga, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat.
- b) Percakapan sosial adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Misalnya dua orang atau lebih bersama-sama dan berbicara tentang perhatian, minat di luar organisasi seperti isu politik, teknologi dan lain sebagainya.

- c) Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Misalnya seorang karyawan dituduh mengambil barang-barang organisasi maka atasannya akan menginterogasinya untuk mengetahui kebenarannya.
- d) Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Misalnya atasan yang mewawancarai bawahannya untuk mencari informasi mengenai suatu pekerjaannya.

4. Faktor-Faktor Komunikasi Interpersonal

Rakhmat (dalam Wicaksono, 2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah:

- a) Persepsi interpersonal

Persepsi interpersonal adalah pengalaman tentang manusia, perasaan atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menyampaikan pesan.

- b) Konsep diri

Konsep diri adalah pandangan seseorang dalam perasaannya tentang dirinya, konsep diri sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal.

- c) Atraksi interpersonal

Atraksi interpersonal adalah suatu kesukaan pada orang lain, sikap positif, daya tarik yang dapat memperbesar kecenderungan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain.

- d) Hubungan interpersonal

Setiap melakukan komunikasi bukan hanya menyampaikan isi pesan tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal.

5. Aspek-Aspek Komunikasi Interpersonal

Adapun aspek komunikasi interpersonal yang diungkapkan oleh Devito (2011), sebagai berikut:

a) Keterbukaan

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus segera membuka semua riwayat hidupnya.

Aspek keterbukaan kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan. Seseorang ingin orang lain bereaksi secara terbuka terhadap apa yang diucapkan.

Aspek ketiga menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. Terbuka dalam pengertian ini adalah seseorang mampu mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang dilontarkan adalah dari dirinya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan.

b) Empati

Henry Bachrach (dalam DeVito, 2011) mendefinisikan empati sebagai “kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu.” Bersimpati adalah merasakan bagi orang lain atau merasa ikut bersedih. Sedangkan berempati adalah

merasakan sesuatu seperti orang lain yang mengalaminya, berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama.

Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Seseorang dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun nonverbal. Secara nonverbal, kita dapat mengkomunikasikan empati dengan memperlihatkan: (1) keterlibatan aktif dengan orang lain melalui ekspresi wajah dan gerak gerik yang sesuai; (2) konsentrasi terpusat meliputi kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, dan kedekatan fisik; (3) sentuhan atau belaian yang sepantasnya.

c) Sikap Mendukung

Komunikasi interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung (supportive). Maksudnya adalah satu sama lain saling memberikan dukungan terhadap pesan yang disampaikan. Sikap mendukung adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi yang dapat terjadi karena faktor-faktor personal seperti ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya yang menyebabkan komunikasi interpersonal akan gagal, karena orang yang defensif akan melindungi diri sendiri dari ancaman yang ditanggapi dalam komunikasi dibandingkan memahami orang lain.

d) Sikap Positif

Seseorang mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif, dan (2) secara positif mendorong orang yang menjadi teman berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi

komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi, tentu akan mengganggu dan menciptakan reaksi negatif dan membuat komunikasi terputus.

Sikap positif dapat dijelaskan dengan istilah dorongan (stroking). Dorongan dipandang sangat penting dalam interaksi dengan orang lain, perilaku mendorong seperti menghargai keberadaan dan pentingnya orang lain, perilaku ini bertentangan dengan ketidakacuhan. Dorongan positif sama seperti sikap positif, misalnya berbentuk pujian atau penghargaan, dan terdiri atas perilaku yang biasanya diharapkan, dinikmati, dan dibanggakan. Dorongan positif ini mendukung citra pribadi dan membuat diri merasa lebih baik.

e) Kesetaraan

Setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau cantik daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, ketidaksependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang ada, bukan sebagai kesempatan untuk menjauhkan pihak lain. Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan nonverbal pihak lain. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain, atau menurut Carl Rogers, kesetaraan

meminta seseorang untuk memberikan “penghargaan positif tak bersyarat” kepada orang lain.

B. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan” Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah : “Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.”

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) adalah “Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta

Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.”

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar lembaga pemasarakatan dimana tugas dan fungsinya ialah melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bispa, Balai Pemasarakatan (Bapas) bertugas : “memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Bapas memiliki fungsi:

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan (melalui Kepmen Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang diubah menjadi Tim Pengamat Pemasarakatan) di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara, dan klien masyarakat yang memerlukan; dan
6. Melakukan urusan tata usaha Balai.

3. Tugas pokok ,fungsi ,proses pelaksanaan bimbingan, dan Kedudukan Balai Masyarakat sebagai pembimbing masyarakat

Setiap kegiatan tentu ada pelaku atau personil yang melaksanakan aktivitas di dalam organisasi atau kelembagaan seperti halnya di Balai Masyarakat (Bapas). Bapas memiliki Pembimbing Masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Masyarakat merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02- PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman RI, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing masyarakat, yaitu:

a) Pembimbing Masyarakat bertugas:

- i) Melakukan penelitian masyarakat untuk; 1) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; 2) menentukan program bimbingan narapidana di LAPAS dan anak didik masyarakat di LAPAS anak; 3) menentukan program perawatan tahanan di Rutan; dan 4) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien masyarakat.
- ii) Melaksanakan bimbingan masyarakat dan bimbingan kerja bagi klien masyarakat.
- iii) Memberikan pelayanan bagi instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian masyarakat klien tertentu.

- iv) Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
- v) Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan; anak didik masyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

b) Pembimbing Masyarakatan berkewajiban:

- i) menyusun laporan hasil penelitian masyarakatan yang telah dilakukannya.
- ii) Mengikuti sidang tim pengamat masyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- iii) Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang kasusnya sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian masyarakatan yang telah dilakukannya.
- iv) Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing masyarakatan yaitu:
 - a. Melakukan penelitian masyarakatan untuk: a) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; b) menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik masyarakatan di LAPAS anak; c) menentukan program perawatan tahanan di RUTAN; dan d) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan kerja bagi klien masyarakatan.

- b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
- d. Kewajiban pembimbing kemasyarakatan meliputi: a) menyusun laporan atas hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukannya; b) mengikuti sidang tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya; c) mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya; serta d) melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS.

C. Pembimbingan

1. Pengertian Pembimbingan

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan penjelasan Pasal 5 huruf c dan d berbunyi : “Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dn pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara peranan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.”

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penjelasan Pasal 7 ayat 2 berbunyi : “Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

meliputi program pembinaan dan pembimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.”

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5 berbunyi : “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.”

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Bebas Bersyarat Pasal 1 angka 14 berbunyi : “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien.”

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 menyebutkan : Pembimbingan merupakan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani, klien pemasyarakatan.”

Menurut beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan prilaku, kesehatan

rohani dan jasmani. Bimbingan yang diberikan di BAPAS disalurkan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan, dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.

2. Prinsip dan Asas Pembimbingan

a. Prinsip-Prinsip pembimbingan

Prinsip-Prinsip pembimbingan Dalam pekerjaan pembimbingan, prinsip merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas pembimbingan. Felix Biestek menjelaskan 7 (tujuh) prinsip dasar (dalam Suwardani, 2019) yang meliputi:

a) Individualisasi

Prinsip ini merupakan “pengakuan dan pemahaman tentang kualitas keunikan tiaptiap klien”. Karena klien itu unik, proses pertolongan terhadap klien yang satu dengan yang lainnya berbeda.

b) Pengungkapan Perasaan Secara Bertujuan PK menggunakan prinsip ini untuk menciptakan suatu lingkungan atau suasana sehingga klien merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaannya

c) Respon Emosional Yang Terkendali

Prinsip ini memerlukan “kepekaan terhadap perasaan klien, pemahaman akan maknanya, dan respons yang tepat.” PK menggunakan prinsip ini ketika merespons klien untuk mengetahui perasaan klien dan kebutuhan klien.

d) Penerimaan

Prinsip ini menuntut untuk menerima dan menghadapi klien sebagaimana adanya. PK harus dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, serta hal-hal yang positif dan negatif dari klien.

e) Sikap Tidak Menghakimi/Menilai

Prinsip ini didasarkan pada suatu keyakinan bahwa PK diharapkan untuk tidak memberikan penilaian terhadap klien mengenai suatu masalah terlalu cepat

f) Penentuan diri Klien

Prinsip ini mengakui “hak dan kebutuhan klien untuk bebas dalam membuat pilihan dan putusan mereka sendiri dalam proses (pekerjaan sosial)”. PK membantu klien melihat masalah dan kebutuhan secara jelas dan perspektif, mengenalkan klien dengan sistem sumber yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien, dan menciptakan lingkungan atau suasana sehingga PK dan Klien dapat bekerja sama.

g) Kerahasiaan

Prinsip ini menegaskan hak klien untuk pemeliharaan informasi rahasia tentang diri yang diungkapkan dalam relasi profesional. Ini adalah peran PK untuk menjelaskan batas-batas kerahasiaan dan hak-hak dari PK dan Klien dalam rangka kewajiban profesional dan legal. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengarahkan relasi pertolongan profesional

b. Asas-asas Pembimbingan

Menurut Prayetno (dalam Suwardani, 2019), asas-asas bimbingan dan konseling meliputi :

a) Asas Kerahasiaan

Asas ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh emelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benarbenar terjamin.

b) Asas Kesukarelaan

Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan.

c) Asas Keterbukaan

dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud.

d) Asas Kekinian

Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien dari pada yang lain.

e) Asas Kemandirian

Dalam memberikan layanan pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing, jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing/ konselor.

f) Asas Kegiatan

Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti, bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan.

g) Asas Kedinamisan

Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing yaitu perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaharuan, sesuatu yang lebih maju.

h) Asas Keterpaduan

Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing, sebagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu justeru akan menimbulkan masalah.

i) Asas Kenormatifan

Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum/Negara,

norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

j) Asas Keahlian

Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti, bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan.

k) Asas Keahlian

Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematis dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan.

l) Asas Alih Tangan

Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu, klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih-tanggalkan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli.

m) Asas Tutwuri Handayani

Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing.

c. Tujuan Pembimbingan

Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan

predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakatbakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status social ekonomi), serta sesuai dngan tuntutan positif lingkungannya (dalam Suwardani, 2019)

Secara khusus layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut : (dalam Suwardani, 2019) :

1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang;
2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin;
3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat;
4. Mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat.

d. Fungsi Pembimbingan

Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Adapun fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dijelaskan sebagai berikut (dalam Suwardani, 2019):

a) Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik.

b) Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan yaitu fungsi yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.

c) Fungsi Pengentasan

Melalui fungsi pengentasan ini pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pelayanan ini berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya, maupun bentuknya.

d) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Fungsi yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap dan berkelanjutan.

e) Fungsi Advokasi

Fungsi Advokasi merupakan fungsi yang menghasilkan teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.

e. Pengertian Pembimbingan Klien Pemasarakatan

Berdasarkan Peraturan pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan pasal 1 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak WBP pasal 1 ayat (5) menyebutkan pengertian pembimbingan bagi warga binaan pemasarakatan bahwa : “

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan”.

E. Klien Pemasarakatan

1. Pengertian Klien Pemasarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 9 berbunyi : Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan bapas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 42 berbunyi : Klien pemasarakatan terdiri atas :

- a) Terpidana bersyarat;
- b) Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas;
- c) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d) Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial;
- e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f) Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 13 berbunyi : “Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada didalam bimbingan Bapas.”

Hak dan kewajiban klien mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kewajiban-kewajiban klien sebagai berikut : mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses pembimbingan dan mengikuti semua program pembimbingan. Hak-hak klien sebagai berikut : mendapatkan perlakuan nondiskriminatif, mendapatkan perlindungan HAM, dan mendapatkan pembinaan diluar lembaga.

F. Perspektif Teoritis

Komunikasi interpersonal melibatkan paling sedikit dua orang yang mempunyai sifat, nilai-nilai pendapat, sikap, pikiran dan perilaku yang khas dan berbeda-beda. Selain itu komunikasi interpersonal juga menuntut adanya tindakan saling memberi dan menerima diantara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Dengan kata lain, para pelaku komunikasi saling bertukar informasi, pikiran dan gagasan, dan sebagainya. Komunikasi interpersonal adalah sebuah bentuk khusus dari komunikasi manusia yang terjadi bila kita berinteraksi secara simultan dengan orang lain dan saling mempengaruhi secara mutual satu sama lain, interaksi yang simultan berarti bahwa para pelaku komunikasi mempunyai tindakan yang sama terhadap suatu informasi pada waktu yang sama pula. Pengaruh mutual berarti bahwa para pelaku komunikasi saling terpengaruh akibat adanya interaksi di antara mereka. Interaksi mempengaruhi pemikiran, perasaan dan cara mereka menginterpretasikan sebuah informasi. (Pontoh. 2013).

Menurut Suranto (dalam Susilawati, 2016) mengemukakan bahwa perilaku komunikasi antar manusia merupakan salah satu indikasi bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan

menurut Hartley (dalam Susilawati, 2016) bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses dimana orang bertukar informasi perasaan dan makna melalui pesan verbal dan non-verbal.

Adapun aspek komunikasi interpersonal yang diungkapkan oleh Devito (dalam Susilawati, 2016), sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*openness*), yaitu sejauhmana individu memiliki keinginan untuk terbuka dengan orang lain dalam berinteraksi.
2. Empati (*empathy*). Empati adalah suatu perasaan individu yang merasakan sama seperti yang dirasakan oleh orang lain, tanpa harus secara nyata terlibat dalam perasaan ataupun tanggapan orang tersebut.
3. Dukungan (*supportiveness*). Hubungan antar pribadi yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung.
4. Rasa positif (*positiveness*). Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif.
5. Kesetaraan/kesamaan (*equality*). Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara, artinya harus ada pengakuan diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan